



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA**

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki beberapa potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan beberapa potensi sumber pendapatan daerah, perlu dibentuk perusahaan daerah.
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
4. Perusahaan Daerah Batara Membangun yang selanjutnya disingkat PD.Batara Membangun adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara;
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Batara Membangun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah Batara Membangun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan, pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Batara Membangun;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara yang terdiri Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknis dan Direktur Operasi.
8. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara.
9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah Batara Membangun dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
10. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Batara Membangun dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) PD.Batara Membangun adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan pengelolaan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD.Batara Membangun dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) PD.Batara Membangun berkedudukan di Muara Teweh ibu kota Kabupaten, dan dapat membuka Kantor Perwakilan atau Kantor Cabang berdasarkan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

PD.Batara Membangun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program di bidang ekonomi dan menggali sumber pendapatan asli daerah sebagai pengembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya PD.Batara Membangun mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Perusahaan Daerah
- b. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangannya.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait
- d. Pelaksanaan administrasi perusahaan daerah.
- e. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Perusahaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PD.Batara Membangun terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) Anggota.
 - b. Direksi terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama;
 - 2) Direktur Umum;
 - 3) Direktur Teknis; dan
 - 4) Direktur Operasional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PD.Batara Membangun sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b) Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan ;
 - c) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
 - d) Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola PD.Batara Membangun mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan/bermanfaat lagi untuk dihapuskan/dijual.
- (2) Direksi dalam mengelola PD.Batara Membangun mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. Menyampaikan Program Kerja Perusahaan Daerah dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat Persetujuan Bupati;
 - c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja dan Anggaran Tahunan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Pengesahan Bupati;
 - d. Melakukan pembinaan Pegawai Perusahaan Daerah;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
 - g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - h. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direksi dapat memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu, atau kepada orang atau Badan lain di luar Perusahaan Daerah; dan
 - i. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi kepada Bupati dan Badan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau menghipotek kan atau menggadaikan benda tak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - d. Mengadakan Investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu.

- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak mewakili perusahaan daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap PD.Batara Membangun dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dan Direksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan PD.Batara Membangun maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PD.Batara Membangun wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan PD.Batara Membangun bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PD.Batara Membangun wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PD.Batara Membangun dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PD.Batara Membangun di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segala ketentuan yang menyangkut permodalan, pengelolaan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dan Badan Pengawas, penghasilan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tahun buku, laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah, laporan keuangan dan tahunan, penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, kepegawaian, pengawasan intern dan pembubaran tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 11 April 2011

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

H.SAPTO NUGROHO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN

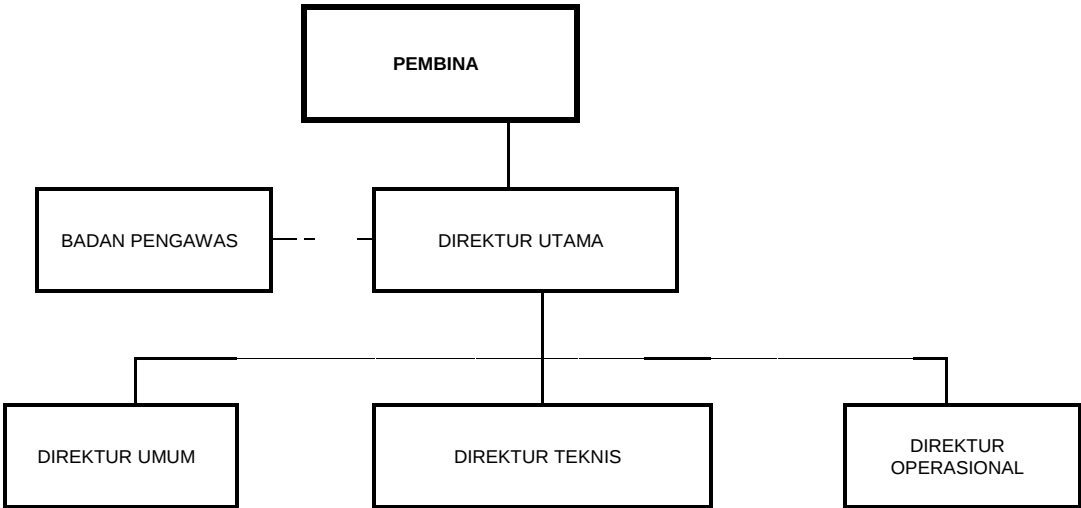
: PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 11 APRIL 2011

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN
KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

